

**SURAT PESANAN/KONTRAK/PERJANJIAN  
E-PURCHASING**

**PENGADAAN JASA KEBERSIHAN BAPENDA KALTIM**

**ANTARA**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**DENGAN**

**CV. Ganesha Wijaya Pratama**

Jl. Wijaya Kusuma V No. 21 RT. 17 Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda

<b>KONTRAK</b>	<b>Nomor</b>	<b>: 027/0110/Penda-I/2023</b>
	<b>Tanggal</b>	<b>: 19 Januari 2023</b>
<b>DPA SKPD</b>	<b>Nomor</b>	<b>: DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>
	<b>Tanggal</b>	<b>: 02 Januari 2023</b>
	<b>Biaya</b>	<b>: Rp.946.800.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)</b>
<b>Sumber Dana</b>		<b>: APBD Provinsi Kaltim</b>
<b>Tahun Anggaran</b>		<b>: 2023</b>

**BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**TAHUN 2023**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

JALAN MAYJEN M.T. HARYONO TELP. 734969, 734969, 734972 FACIMILE 731208  
SAMARINDA

Kode pos 75124

## **SURAT PERJANJIAN KONTRAK**

UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN

PENGADAAN JASA KEBERSIHAN BAPENDA KALTIM

Nomor : 027/0110/Penda-I/2023

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari **Kamis** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**.

### **ANTARA**

1. Nama : **H. ANTHONI SAFARISA, SE, MM**  
Jabatan : **Sekretaris Bapenda Prov Kaltim**

Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Jl. MT. Haryono No 091 RT. 010 Kel. Air Putih Samarinda-Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 954/83/I-BPKAD/2022 tanggal 19 Januari 2022, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**".

### **DAN**

2. Nama : **FAJRI MAHARDITA SANDI**  
Jabatan : **Direktur**

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. Ganesha Wijaya Pratama yang berkedudukan di Jl. Wijaya Kusuma V No. 21 Rt. 17 Air Putih, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 36 tanggal 18 Oktober 2016 yang selanjutnya disebut "**Penyedia**".  
Yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap KPA berdasarkan kontrak ini.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- Telah diadakan proses pemilihan penyedia melalui Katalog Lokal Kalimantan Timur.
- Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Kebersihan Bapenda Kalimantan Timur Tahun 2023.
- Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

### **Pasal 1 Hak dan Kewajiban**

- a. Penyedia
  1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas paket pekerjaan sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam Kontrak ini.
  2. Penyedia memiliki kewajiban:
    - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
    - b) tidak menjual barang/jasa melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang/jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
    - c) melaksanakan paket pekerjaan sesuai spesifikasi dalam Kontrak ini sejak Kontrak ini diterima oleh Penyedia;
    - d) bertanggungjawab atas hasil kerja, kualitas, dan kuantitas barang/jasa yang dipesan;
- b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
  1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
    - a) menerima barang/jasa dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam Kontrak ini.
    - b) mendapatkan jaminan hasil kerja, kualitas, dan kuantitas barang/jasa yang dipesan;
  2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
    - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam Kontrak ini; dan
    - b) memeriksa hasil kerja, kualitas, dan kuantitas barang/jasa;

### **Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan**

- a. Ruang lingkup kegiatan dan kerja antara lain sebagai berikut :
  - 1) Lingkup kegiatan ini meliputi :
    1. Ruang kerja lantai 1
    2. Ruang kerja lantai 2
    3. Ruang kerja lantai 3
    4. Ruang kerja lantai 4
    5. Ruang kerja lantai 5
    6. Rumah Dinas
    7. Musholla
    8. Taman & Halaman parkir.
  - 2) Luas pekerjaan tersebut adalah 4.030 m<sup>2</sup> untuk pembersih lantai 1 s.d 5 gedung dan 4.596 m<sup>2</sup> untuk luas pembersihan halaman parkir serta pembuangan sampah.
  - 3) Ruang lingkup kerja dari lantai 1-5 antara lain sebagai berikut :
    1. Pembersihan area ruangan kerja meliputi meubelair, peralatan kantor, dinding sekat/partisi, pintu, jendela, langit-langit dan balkon luar ruang kerja termasuk pembuangan sampah.

2. Pembersihan dapur dan toilet/kamar mandi/WC pimpinan meliputi : Lantai, dinding, wastafel, cermin urinoir, kloset, saluran air kotor, jendela pintu dan langit-langit dan ruang rapat.
  3. Selasar teras (balkon) luar.
  4. Pembersihan ruang kerja tambahan.
  5. Pembersihan loby, tangga, dinding marmer/keramik, terali tangga, tempat abu rokok/tempat sampah, pintu dinding lift dari lantai 1 s/d lantai 5.
  6. Pemberian pengharum pada kloset dan urinoir.
  7. Pekerjaan Kebersihan Halaman meliputi :
    - Kebersihan Halaman.
    - Kebersihan saluran air,
    - Kebersihan tempat parkir Mobil dan Motor
    - Pembuangan/pengangkutan sampah.
- b. Lokasi pekerjaan : Bapenda Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Mayjend MT. Haryono, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda.
- c. Fasilitas Penunjang  
Semua Fasilitas yang berkaitan dengan jasa petugas perawatan kantor dan taman baik personil, alat, bahan kimia dan ATK disediakan oleh penyedia.

### **Pasal 3** **Jenis dan Nilai Kontrak**

- a. Pengadaan Jasa Lainnya ini dilaksanakan dengan metode e-Purchasing melalui Katalog Lokal Kalimantan Timur.
- b. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp.946.800.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)**; dengan rincian :
  1. Tenaga Kliner Junior dengan Chemical dan Perlengkapan Kerja sebanyak 13 (tiga belas) orang selama 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari komponen sebagai berikut :
    - a) Gaji UMK 2023
    - b) Tunjangan Hari Raya (THR)
    - c) Jaminan Kesehatan
    - d) Jaminan Ketenagakerjaan
    - e) Seragam 5 Stel
    - f) Chemical & Peralatan
    - g) Fee Penyedia
    - h) Pajak
  2. Tenaga Kliner Koordinator dengan Chemical dan Peralatan Kerja sebanyak 1 (satu) orang selama 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari komponen sebagai berikut :
    - a) Gaji UMK 2023 (Koordinator)
    - b) Tunjangan Hari Raya (THR)
    - c) Jaminan Kesehatan
    - d) Jaminan Ketenagakerjaan
    - e) Seragam 5 Stel
    - f) Chemical & Peralatan
    - g) Fee Penyedia
    - h) Pajak

Daftar Produk PAKET 4U8-P2301-2525613

<b>Nama Produk</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Mata Uang</b>	<b>Harga Satuan</b>	<b>Harga Kirim</b>	<b>Tanggal Pengiriman Produk</b>	<b>Total Harga</b>
85330-4U8-026904201 <b>Kliner Junior Dengan Chemical dan Perlengkapan Kerja</b>	156.0	IDR	Rp 5.600.000,00	Rp 0,00	19 Januari 2023	Rp 873.600.000,00
85330-4U8-026905323 <b>Team Leader / Koordinator Dengan Chemical dan Peralatan Kerja</b>	12.0	IDR	Rp 6.100.000,00	Rp 0,00	19 Januari 2023	Rp 73.200.000,00

#### **Pasal 4 Perpajakan**

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan Kontrak. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga Kontrak.

#### **Pasal 5 Perubahan Kontrak**

- a. Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum Kontrak.
- b. Perubahan Kontrak dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pelaksanaan kontrak atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

#### **Pasal 6 Pembayaran**

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
  1. penyedia telah mengajukan tagihan;
  2. pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran Termin; dan
  3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

## **Pasal 7** **Sanksi**

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
  - 1. Tidak menanggapi pesanan barang/jasa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
  - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan Kontrak ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
  - 3. menjual barang/jasa melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
  - 1. peringatan tertulis;
  - 2. denda; dan
  - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
    - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
    - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi  
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

## **Pasal 8** **Penghentian dan Pemutusan Kontrak**

- a. Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
  - 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
    - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Kontrak;
    - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
    - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
    - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
  - 2. Pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia
  - 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak atau addendum Kontrak;
  - b) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
  - c) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Kontrak atau Addendum Kontrak.
2. Pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

### **Pasal 9 Keadaan Kahar**

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.

### **Pasal 10 Penyelesaian Perselisihan**

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

### **Pasal 11 Larangan Pemberian Komisi**

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari Kontrak ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap Kontrak ini.

**Pasal 12**  
**Masa Berlaku Kontrak**

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak 19 Januari 2023 sampai dengan selesainya pekerjaan 31 Desember 2023 dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
**Pejabat Penandatanganan Kontrak**



**H. ANTHONI SAFARISA, SE, MM**  
NIP. 19740312 200212 1 008

Untuk dan atas nama  
**CV. Ganesha Wijaya Pratama**



**Fajri Mahardita Sandi**  
Direktur



# REKAPITULASI DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

## REKAPITULASI 12 BULAN

**SUB KEGIATAN** : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
**PEKERJAAN** : Pengadaan Jasa Kebersihan Bapenda Kaltim  
**LOKASI** : Samarinda  
**TAHUN ANGGARAN** : 2023

No	Komponen	Vol	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Gaji Kliner Junior	13	12	5.600.000	873.600.000,00
2	Gaji Kliner Koordinator	1	12	62.000.000	73.200.000,00
				TOTAL	946.800.000,00
<b>TERBILANG :</b> (Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)					

Samarinda , 19 Januari 2023

PENYEDIA  
CV. Ganesha Wijaya Pratama



Fajri Mahardita Sandi  
DIREKTUR

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

ANTHONI SAFARISA, SE, MM  
N.P. 197403122002121008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

JALAN MAYJEN M.T. HARYONO TELP. 734969, 734969, 734972 FACIMILE 731208  
S A M A R I N D A

Kode pos 75124

**DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA**  
KLINER KOORDINATOR (DENGAN CHEMICAL DAN PERALATAN) PER BULAN

**SUB KEGIATAN** : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
**PEKERJAAN** : Pengadaan Jasa Kebersihan Bapenda Kaltim  
**LOKASI** : Samarinda  
**TAHUN ANGGARAN** : 2023

No	Komponen	Besaran	Koefisien	Harga Satuan
a	Gaji UMK 2023 (Koordinator)	UMK + 300.000	1	3.630.000,00
b	Tunjangan Hari Raya (THR)	1 x UMK	= a/12	302.500,00
c	Jamkes	4 % UMK	= 4 % x a	145.200,00
d	JHT	3,7 % UMK	= 3,7 % x a	134.310,00
e	JP	2 % UMK	= 2 % x a	72.600,00
f	JKK	0,24 % UMK	= 0,24 % x a	8.712,00
g	JKM	0,30 % UMK	= 0,30 % x a	10.890,00
h	Seragam	5 Stel	= 5/12 x @ Rp.300.000	125.000,00
i	Chemical & Peralatan	349.500	1	349.500,00
j	Jumlah Komp Biaya		=a+b+c+d+e+f+g+h+i	4.778.712,00
k	Fee Penyedia	15%	= 15 % x j	716.806,80
l	Sub Total		= j + k	5.495.518,80
m	Pajak (PPN)	11%	= 11 % x l	604.507,07
n	Total		= l + m	6.100.025,87
o	Pembulatan			6.100.000,00

**TERBILANG : (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah)**

Samarinda, 19 Januari 2023

PENYEDIA  
CV. Ganesha Wijaya Pratama



Fajri Mahardita Sandi  
DIREKTUR

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

ANTHONI SAFARISA, SE, MM  
NIP. 197403122002121008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

JALAN MAYJEN M.T. HARYONO TELP. 734969, 734969, 734972 FACIMILE 731208  
SAMARINDA

Kode pos 75124

**DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA**  
**KLINER JUNIOR (DENGAN CHEMICAL DAN PERALATAN) PER BULAN**

**SUB KEGIATAN** : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
**PEKERJAAN** : Pengadaan Jasa Kebersihan Bapenda Kaltim  
**LOKASI** : Samarinda  
**TAHUN ANGGARAN** : 2023

KLINER JUNIOR (DENGAN CHEMICAL DAN PERALATAN) PER BULAN				
No	Komponen	Besaran	Koefisien	Harga Satuan
a	Gaji UMK 2023	UMK	1	3.330.000,00
b	Tunjangan Hari Raya (THR)	1 x UMK	= a/12	277.500,00
c	Jamkes	4 % UMK	= 4 % x a	133.200,00
d	JHT	3,7 % UMK	= 3,7 % x a	123.210,00
e	JP	2 % UMK	= 2 % x a	66.600,00
f	JKK	0,24 % UMK	= 0,24 % x a	7.992,00
g	JKM	0,30 % UMK	= 0,30 % x a	9.990,00
h	Seragam	5 Stel	= 5/12 x @ Rp.300.000	125.000,00
i	Chemical & Peralatan	313.700	1	313.700,00
j	Jumlah Komp Biaya		=a+b+c+d+e+f+g+h+i	4.387.192,00
k	Fee Penyedia	15%	=15 % x j	658.078,80
l	Sub Total		= j + k	5.045.270,80
m	Pajak (PPN)	11%	= 11 % x l	554.979,79
n	Total		= l + m	5.600.250,59
o	Pembulatan			5.600.000,00

**TERBILANG : (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)**

Samarinda, 19 Januari 2023

*fe*, KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

PENYEDIA  
CV. Ganesha Wijaya Pratama



Fajri Mahardita Sandi  
DIREKTUR

*ANTHONI SAFARISA*  
ANTHONI SAFARISA, SE, MM  
NIP. 197403122002121008

## SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

### PENGADAAN JASA KEBERSIHAN BAPENDA KALTIM

Klausul dalam SSKK	No.	Pengaturan dalam SSKK SSUK
<b>1. Korespondensi</b>		Alamat Para Pihak sebagai berikut:  Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak : Nama : Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Alamat : Jalan MT. Haryono, Samarinda, Kaltim Telepon : (0541) 734969,734972 Website : <a href="https://bapenda.kaltimprov.go.id/">https://bapenda.kaltimprov.go.id/</a> Faksimili : (0541) 731208 e-mail : -  Penyedia: Nama : CV. Ganesha Wijaya Pratama Alamat : Jl. Wijaya Kusuma V No. 21 Rt. 17 Air Putih, Kota Samarinda, Kalimantan Timur Telepon : 08115546678 Website :- Faksimili :- e-mail : ganeshawijayapratama@gmail.com
<b>2. Wakil Sah Para Pihak</b>	2.	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :  Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak: <b>H. Anthoni Safarisa, SE, MM</b> Untuk Penyedia: <b>Fajri Mahardita Sandi</b>
<b>3. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan</b>	3.	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 12 (dua belas) bulan , sejak tanggal 19 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
<b>4. Mobilisasi peralatan dan personel (Apabila diperlukan )</b>	4.	Mobilisasi paling lambat dilaksanakan 2 (dua) hari kalender sejak tanggal penandatanganan kontrak.
<b>5. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan persetujuan PPK/KPA</b>	5.	a. Mensubkontrakkan sebagian pekerjaan b. Perubahan Personil Inti/Peralatan c. Perubahan Spesifikasi
<b>6. Fasilitas</b>	6.	Tempat Penyimpanan Peralatan dan Chemical pada Kantor Bapenda Provinsi Kalimantan Timur.
<b>7. Serah Terima Pekerjaan</b>	7.	Serah terima dilakukan pada : Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

<b>8. Sumber Pembiayaan</b>	8.	DPA Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2023 - APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023
<b>9. Penanggungungan dan Risiko</b>	9.	Penyedia bertanggungjawab terhadap keselamatan pekerja, barang atau peralatan serta kecelakaan pelaksanaan pekerjaan, termasuk keselamatan pihak lainnya sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.
<b>10. Pembayaran</b>	10.1.a	Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang muka <b>TIDAK</b> [ <i>Ya/Tidak</i> ]
	10.1.b	<i>[jika "YA"]</i> Uang muka diberikan sebesar ___% (_____ persen) dari Nilai Kontrak.
	10.2.a	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;</li> <li>b. pembayaran dilakukan dengan [sistem termin] setiap bulan;</li> <li>c. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;</li> </ol> </li> <li>2) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.</li> <li>3) PPK dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).</li> <li>4) Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.</li> <li>5) Pembayaran dilakukan dengan transfer ke Rekening <b>CV. Ganesha Wijaya Pratama</b> pada <b>Bank Kaltimara</b> dengan Nomor Rekening : <b>1271523455</b></li> </ol>

6) Termin Pembayaran sebagai berikut :

TOTAL TERMIN		
NO	Termin	Nilai Termin (Rp)
1	Termin 1	78,900,000
2	Termin 2	78,900,000
3	Termin 3	78,900,000
4	Termin 4	78,900,000
5	Termin 5	78,900,000
6	Termin 6	78,900,000
7	Termin 7	78,900,000
8	Termin 8	78,900,000
9	Termin 9	78,900,000
10	Termin 10	78,900,000
11	Termin 11	78,900,000
12	Termin 12	78,900,000
	TOTAL	946,800,000

**11. Denda Keterlambatan** 11.

Denda Keterlambatan

Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah: 1‰ (satu permil) per hari dari harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak.

**12. Penyelesaian  
Perselisihan**

12.

Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP/Lembaga Arbitrase/Pengadilan Negeri setempat.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

JALAN MAYJEN M.T. HARYONO TELP. 734969, 734969, 734972 FACIMILE 731208  
S A M A R I N D A

Kode pos 75124

## **SURAT PERJANJIAN KONTRAK**

UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN

PENGADAAN JASA KEBERSIHAN BAPENDA KALTIM

Nomor : 027/0110/Penda-I/2023

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari **Kamis** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**.

### **ANTARA**

1. N a m a : **H. ANTHONI SAFARISA, SE, MM**  
Jabatan : **Sekretaris Bapenda Prov Kaltim**

Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Jl. MT. Haryono No 091 RT. 010 Kel. Air Putih Samarinda-Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 954/83/I-BPKAD/2022 tanggal 19 Januari 2022, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**"

### **DAN**

2. N a m a : **FAJRI MAHARDITA SANDI**  
Jabatan : **Direktur**

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. Ganesha Wijaya Pratama yang berkedudukan di Jl. Wijaya Kusuma V No. 21 Rt. 17 Air Putih, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 36 tanggal 18 Oktober 2016 yang selanjutnya disebut "**Penyedia**".  
Yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap KPA berdasarkan kontrak ini.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- Telah diadakan proses pemilihan penyedia melalui Katalog Lokal Kalimantan Timur.
- Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Kebersihan Bapenda Kalimantan Timur Tahun 2023.
- Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

### **Pasal 1 Hak dan Kewajiban**

- a. Penyedia
  1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas paket pekerjaan sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam Kontrak ini.
  2. Penyedia memiliki kewajiban:
    - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
    - b) tidak menjual barang/jasa melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang/jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
    - c) melaksanakan paket pekerjaan sesuai spesifikasi dalam Kontrak ini sejak Kontrak ini diterima oleh Penyedia;
    - d) bertanggungjawab atas hasil kerja, kualitas, dan kuantitas barang/jasa yang dipesan;
- b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
  1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
    - a) menerima barang/jasa dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam Kontrak ini.
    - b) mendapatkan jaminan hasil kerja, kualitas, dan kuantitas barang/jasa yang dipesan;
  2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
    - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam Kontrak ini; dan
    - b) memeriksa hasil kerja, kualitas, dan kuantitas barang/jasa;

### **Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan**

- a. Ruang lingkup kegiatan dan kerja antara lain sebagai berikut :
  - 1) Lingkup kegiatan ini meliputi :
    1. Ruang kerja lantai 1
    2. Ruang kerja lantai 2
    3. Ruang kerja lantai 3
    4. Ruang kerja lantai 4
    5. Ruang kerja lantai 5
    6. Rumah Dinas
    7. Musholla
    8. Taman & Halaman parkir.
  - 2) Luas pekerjaan tersebut adalah 4.030 m<sup>2</sup> untuk pembersih lantai 1 s.d 5 gedung dan 4.596 m<sup>2</sup> untuk luas pembersihan halaman parkir serta pembuangan sampah.
  - 3) Ruang lingkup kerja dari lantai 1-5 antara lain sebagai berikut :
    1. Pembersihan area ruangan kerja meliputi meubelair, peralatan kantor, dinding sekat/partisi, pintu, jendela, langit-langit dan balkon luar ruang kerja termasuk pembuangan sampah.



2. Pembersihan dapur dan toilet/kamar mandi/WC pimpinan meliputi : Lantai, dinding, wastafel, cermin urinoir, kloset, saluran air kotor, jendela pintu dan langit-langit dan ruang rapat.
  3. Selasar teras (balkon) luar.
  4. Pembersihan ruang kerja tambahan.
  5. Pembersihan loby, tangga, dinding marmer/keramik, terali tangga, tempat abu rokok/tempat sampah, pintu dinding lift dari lantai 1 s/d lantai 5.
  6. Pemberian pengharum pada kloset dan urinoir.
  7. Pekerjaan Kebersihan Halaman meliputi :
    - Kebersihan Halaman.
    - Kebersihan saluran air,
    - Kebersihan tempat parkir Mobil dan Motor
    - Pembuangan/pengangkutan sampah.
- b. Lokasi pekerjaan : Bapenda Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Mayjend MT. Haryono, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda.
- c. Fasilitas Penunjang  
Semua Fasilitas yang berkaitan dengan jasa petugas perawatan kantor dan taman baik personil, alat, bahan kimia dan ATK disediakan oleh penyedia.

### **Pasal 3** **Jenis dan Nilai Kontrak**

- a. Pengadaan Jasa Lainnya ini dilaksanakan dengan metode e Purchasing melalui Katalog Lokal Kalimantan Timur.
- b. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp.946.800.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)**; dengan rincian :
  1. Tenaga Kliner Junior dengan Chemical dan Perlengkapan Kerja sebanyak 13 (tiga belas) orang selama 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari komponen sebagai berikut :
    - a) Gaji UMK 2023
    - b) Tunjangan Hari Raya (THR)
    - c) Jaminan Kesehatan
    - d) Jaminan Ketenagakerjaan
    - e) Seragam 5 Stel
    - f) Chemical & Peralatan
    - g) Fee Penyedia
    - h) Pajak
  2. Tenaga Kliner Koordinator dengan Chemical dan Peralatan Kerja sebanyak 1 (satu) orang selama 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari komponen sebagai berikut :
    - a) Gaji UMK 2023 (Koordinator)
    - b) Tunjangan Hari Raya (THR)
    - c) Jaminan Kesehatan
    - d) Jaminan Ketenagakerjaan
    - e) Seragam 5 Stel
    - f) Chemical & Peralatan
    - g) Fee Penyedia
    - h) Pajak

Daftar Produk PAKET 4U8-P2301-2525613

<b>Nama Produk</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Mata Uang</b>	<b>Harga Satuan</b>	<b>Harga Kirim</b>	<b>Tanggal Pengiriman Produk</b>	<b>Total Harga</b>
85330-4U8-026904201 <b>Kliner Junior Dengan Chemical dan Perlengkapan Kerja</b>	156.0	IDR	Rp 5.600.000,00	Rp 0,00	19 Januari 2023	Rp 873.600.000,00
85330-4U8-026905323 <b>Team Leader / Koordinator Dengan Chemical dan Peralatan Kerja</b>	12.0	IDR	Rp 6.100.000,00	Rp 0,00	19 Januari 2023	Rp 73.200.000,00

#### **Pasal 4 Perpajakan**

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan Kontrak. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga Kontrak.

#### **Pasal 5 Perubahan Kontrak**

- a. Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum Kontrak.
- b. Perubahan Kontrak dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pelaksanaan kontrak atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

#### **Pasal 6 Pembayaran**

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
  1. penyedia telah mengajukan tagihan;
  2. pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran Termin; dan
  3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

## **Pasal 7** **Sanksi**

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
  1. Tidak menanggapi pesanan barang/jasa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
  2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan Kontrak ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
  3. menjual barang/jasa melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
  1. peringatan tertulis;
  2. denda; dan
  3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
    - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
    - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi  
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

## **Pasal 8** **Penghentian dan Pemutusan Kontrak**

- a. Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
  1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
    - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Kontrak;
    - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
    - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
    - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
  2. Pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia
  1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak atau addendum Kontrak;
  - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
  - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Kontrak atau Addendum Kontrak.
2. Pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

### **Pasal 9** **Keadaan Kahar**

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.

### **Pasal 10** **Penyelesaian Perselisihan**

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.


### **Pasal 11** **Larangan Pemberian Komisi**

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari Kontrak ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap Kontrak ini.

**Pasal 12**  
**Masa Berlaku Kontrak**

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak 19 Januari 2023 sampai dengan selesainya pekerjaan 31 Desember 2023 dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

 Untuk dan atas nama  
**Pejabat Penandatanganan Kontrak**



**H. ANTHONI SAFARISA, SE, MM**  
NIP. 19740312 200212 1 008

Untuk dan atas nama  
**CV. Ganesha Wijaya Pratama**



**Fajri Mahardita Sandi**  
Direktur